



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tanggal 31 Desember 1961, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: denywahyudi42@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Palopo, tanggal 31 Desember 1953, umur 72 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Sekolah, Pekerjaan Teknisi Elektronik, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr tanggal 12 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/62/XII/1990, tertanggal 04 Mei 1990;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos jalan Youtefa, Distrik Abepura selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di belakang pasar youtefa, Distrik Abepura dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Jayapura, 05 Februari 1992, umur 32 tahun;
 - b. **ANAK II**, lahir di Jayapura, 23 Desember 1993, umur 32 tahun;
 - c. **ANAK III**, Lahir di Jayapura, 25 November 1997, umur 27 tahun;

Anak yang bernama **Wulandari binti Rasid** dan **Intan Ayu Novitasari binti Rasid** saat ini telah berkeluarga, dan anak yang bernama **Deni Joko Wahyudi bin Rasid** berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2010, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mau mencari pekerjaan namun setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama;
5. Bahwa puncaknya pada Agustus 2012 dimana Tergugat tiba-tiba datang dan mengambil pakaian Tergugat, kemudian Tergugat pergi

Halaman 2 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang dan sejak saat itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami-isteri hingga saat ini;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, teman-teman Tergugat, namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* telah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia dengan dibuktuka dengan surat keterangan ghoib nomor: 470/76, yang dikeluarkan oleh petugas Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, tertanggal 15 Januari 2025;

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq majelis hakin agar diberbaskan dari biaya perkara;

Halaman 3 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdsarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Jayapura telah membuat Penetapan Nomor 274/KPA.W25-A1/HK.2.6/II/2025, tanggal 03 Februari 2025 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 14 Februari 2025 dan tanggal 14 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkaranya secara *e-court*, maka kemudian dibacakan Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calender*);

Halaman 4 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/62/XII/1990 tanggal 04 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **Penggugat** tanggal 09-10-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah Saksi berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;

Halaman 5 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dari tempat kediaman bersama Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2012;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Saksi pernah berupaya mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga, teman-teman Tergugat, namun merekaupun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Penggugat bekerja sebagai penjual nasi keliling di Pasar Yotefa Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuliah, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Ditrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;

Halaman 6 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah Saksi berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dari tempat kediaman bersama Pengugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2012;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Saksi pernah berupaya mencari Tergugat ke keluarga, teman-teman Tergugat, namun merekapun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah ada kabar berita dan mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Penggugat bekerja sebagai penjual nasi keliling di Pasar Yotefa Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jayapura maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah diajukan secara elektronik, maka perkara diperiksa dan diputus secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui PT Pos Indonesia) dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut

Halaman 8 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga berpisah selama 12 (dua belas) tahun tepatnya Agustus 2012);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan

Halaman 9 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, di-nazegelen sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat adalah warga penduduk Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, di mana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) RBg) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti P1 dan P2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat bernama **PENGGUGAT**, Tergugat bernama **TERGUGAT**;
2. Bahwa Penggugat adalah warga penduduk kota Jayapura;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berpisah selama 12 (dua belas) tahun;
5. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;
6. Bahwa Penggugat dan orang-orang terdekatnya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarganya, dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni dimana Tergugat yang telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri,

Halaman **11** dari **14** halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fiqhiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya: “*Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian*”;

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا تثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya: “*Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan selama itu pula tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, maka telah memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan

Halaman 12 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jayapura Nomor 274/KPA.W25-A1/HK.2.6/II/2025, tanggal 03 Februari 2025, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jayapura tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 201/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jayapura Tahun Anggaran 2025;

Halaman **13** dari **14** halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1446 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

Saiful Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 0,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 0,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 0,00
d.	Redaksi	Rp 0,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 0,00
2.	Biaya proses	Rp 0,00
3.	Panggilan	Rp 0,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 0,00
5.	Meterai	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah	Rp0,00

Halaman **14** dari **14** halaman

∴ Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Jpr